



P U T U S A N

Nomor : 294 /PID/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Juni 2011, Nomor : 294/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSUF ANWAR NASUTION**
Tempat lahir : Afd. III Ajamu
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 08 Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sei Patopis, Desa Sei Sijawi-Jawi,
Kec. Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Bertani / Kepala Desa Sijawi-Jawi
Pendidikan : S M U

Terdakwa tidak ditahan, namun pernah menjalani Penahanan dalam **Rutan**, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 07 Nopember 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Nopember 2010 s/d tanggal 01 Desember 2010 ;
3. **Dialihkan** oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi **Tahanan Kota**, sejak tanggal 01 Desember 2010 s/d tanggal 30 Desember 2010 ;
4. **Perpanjangan** oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam **Tahanan Kota**, sejak tanggal 31 Desember 2010 s/d tanggal 28 Pebruari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah



Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa dia terdakwa Yusuf Anwar Nasution pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus 2008, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Patopis, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang yaitu berupa uang tunai sebanyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan dari Dantes Sianturi dan Ratini, atau orang lain selain dari terdakwa, dan barang tersebut ada dalam tangan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas, Dantes Sianturi bersama dengan Ratini dan Sonti Br. Sinaga (isteri Dantes Sianturi) dan Basrin Siregar serta Nurul Anwar, datang ke rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Sei Jawi-Jawi dengan maksud dan tujuan untuk mengurus surat ganti rugi antara Ratini sebagai Penerima Ganti Rugi dan Dantes Sianturi sebagai yang Memberi Ganti Rugi tanah seluas 4 (empat) Ha dan 7 (tujuh) rante, yang terletak di Dusun Sidomakmur, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah bertemu dengan terdakwa, Dantes Sianturi menyampaikan maksud untuk mengurus surat ganti rugi tanah tersebut, dan saat itu terdakwa bertanya kepada Ratini dan Dantes Sianturi “Berapa surat lagi yang mau dibuat?” dan di jawab oleh Dantes Sianturi dengan mengatakan “Empat surat lagi”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Dantes Sianturi dan kepada Ratini “Kalau begitu, besoklah saya kerjakan karena ini sudah malam”, selanjutnya Dantes Sianturi dan Ratini menanyakan berapa uang pengurusan

surat



surat-surat tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang pengurusan surat-surat tersebut sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), dimana menurut terdakwa uang tersebut sudah termasuk biaya pengurusan ke Kecamatan, kemudian Dantes Sianturi dan Ratini minta tolong kepada terdakwa agar mengurangi biaya pengurusan tersebut menjadi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan tidak dapat lagi dikurangi, dan akhirnya Dantes Sianturi dan Ratini menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sonti Br Sinaga (isteri dari dantes Sianturi) kepada Dantes Sianturi dan selanjutnya Dantes Sianturi meletakkan uang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tersebut di atas meja terdakwa yang selanjutnya dihitung oleh Basrin Siregar, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Basrin Siregar kepada terdakwa, dan saat itu Dantes Sianturi dan Ratini meminta agar terdakwa menyelesaikan surat-surat ganti rugi tersebut secepatnya dan saat itu terdakwa berjanji akan menyelesaikan surat ganti tersebut paling lama dalam tempo 1 (satu) minggu ;

Bahwa setelah Dantes Sianturi menunggu selama satu minggu, hingga berbulan-bulan, hingga bertahun ternyata terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengurus surat ganti rugi yang dijanjikan, dan tidak pula mengembalikan uang biaya pengurusan uang ganti rugi sebanyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) kepada Dantes Sianturi ;

Bahwa Dantes Sianturi selaku korban, sudah berkali-kali meminta uang pengurusan sebanyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengurus Surat Ganti Rugi tanah tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Dantes Sianturi, hingga akhirnya Dantes Sianturi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang wajib di Polres Labuhan Batu pada tanggal 15 Agustus 2009 karena Dantes Sianturi merasa dirugikan ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 372 dari KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa Yusuf Anwar Nasution pada hari dan yang tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Agustus 2008, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam

bulan



bulan Agustus 2008, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Patopis, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Dantes Sianturi untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) kepada terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diterangkan di atas Dantes Sianturi bersama dengan Ratini dan Sonti Br. Sinaga (isteri Dantes Sianturi) dan Basrin Siregar serta Nurul Anwar, datang ke rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Sei Jawi-Jawi, dengan maksud dan tujuan untuk mengurus surat ganti rugi antara Ratini sebagai Penerima Ganti Rugi dan Dantes Sianturi sebagai yang Memberi Ganti Rugi tanah seluas 4 (empat) Ha dan 7 (tujuh) rante, yang terletak di Dusun Sidomakmur, Desa Sei Jawi-Jawi, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dan setelah bertemu dengan terdakwa, Dantes Sianturi menyampaikan maksud untuk mengurus surat ganti rugi tanah tersebut, dan saat itu terdakwa bertanya kepada Ratini dan Dantes Sianturi “Berapa surat lagi yang mau dibuat?” dan di jawab oleh Dantes Sianturi dengan mengatakan “Empat surat lagi”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Dantes Sianturi dan kepada Ratini “Kalau begitu, besoklah saya kerjakan karena ini sudah malam”, selanjutnya Dantes Sianturi dan Ratini menanyakan berapa uang pengurusan surat-surat tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa jumlah uang pengurusan surat-surat tersebut sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), dimana menurut terdakwa uang tersebut sudah termasuk biaya pengurusan ke Kecamatan, kemudian Dantes Sianturi dan Ratini minta tolong kepada agar mengurangi biaya pengurusan tersebut menjadi Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan tidak dapat lagi dikurangi, dan akhirnya Dantes Sianturi dan Ratini menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) yang diserahkan oleh Sonti Br.Sinaga

(istri)



(isteri dari dantes Sianturi) kepada Dantes Sianturi dan selanjutnya Dantes Sianturi meletakkan uang sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tersebut di atas meja terdakwa yang selanjutnya dihitung oleh Basrin Siregar dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Basrin Siregar kepada terdakwa, dan saat itu Dantes Sianturi dan Ratini meminta agar terdakwa menyelesaikan surat-surat ganti rugi tersebut secepatnya dan saat itu terdakwa berjanji akan menyelesaikan surat ganti tersebut paling lama dalam tempo 1 (satu) minggu ;

Bahwa setelah Dantes Sianturi menunggu selama satu minggu, hingga berbulan-bulan, hingga bertahun ternyata terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengurus surat ganti rugi yang dijanjikan, dan tidak pula mengembalikan uang biaya pengurusan uang ganti rugi sebanyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) kepada Dantes Sianturi ;

Bahwa Dantes Sianturi selaku korban, sudah berkali-kali meminta uang pengurusan sebanyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk mengurus Surat Ganti Rugi tanah tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Dantes Sianturi, hingga akhirnya Dantes Sianturi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib di Polres Labuhan Batu pada tanggal 15 Agustus 2009, karena Dantes Sianturi merasa dirugikan ;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 378 dari KUHP ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Anwar Nasution, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 **(dua) tahun** penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bertanggal 22 Maret 2011,

Nomor : 1085/Pid.B/2010/PN-Rap.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan



1. Menyatakan terdakwa Yusuf Anwar Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
 2. Menghukum terdakwa Yusuf Anwar Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim, sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
4. **Akta Permintaan Banding** No. 09/Akta.Pid/2011/PN-RAP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **PITER MANIK, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya, pada tanggal 08 April 2011 ;
5. **Akta Permintaan Banding** No. 09/Akta.Pid/2011/PN-RAP.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh : **PITER MANIK, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2011, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 April 2011 ;
6. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Terdakwa, bertanggal 31 Mei 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal 06 Juni 2011, Memori Banding mana, salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 08 Juni 2011 ;
7. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 10 Mei 2011, Nomor : W2.U13/ 2073 /HN/01.10/V/2011.- yang menerangkan bahwa kepada Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 19 Mei 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 31 Mei 2011 pada pokoknya mengemukakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana Penggelapan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tuntutan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 28 Maret 2011 No. 09/Akta.Pid/2011/PN-RAP.- terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2011 No. 1085/Pid.B/2010/PN-RAP.- tetapi tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, sehingga sulit mengetahui alasan-alasan atau keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau

Parapat tanggal 22 Maret 2011, Nomor : 1085/Pid.B/2010/PN-RAP.- serta Memori Banding dari kuasa hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti

terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan masa Percobaan selama : 2 (dua) tahun, menurut hemat Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Hukuman Percobaan umumnya tidak menimbulkan efek jera ;
- Terdakwa belum menyadari akan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Maret 2011, Nomor : 1085/Pid.B/2010/PN-Rap.- yang dimintakan banding tersebut haruslah **diperbaiki** sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa pernah menjalani penahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat terutama pasal 372 KUH Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 22 Maret 2011 Nomor : No. 1085/Pid.B/2010/PN-Rap- yang dimintakan banding tersebut,



tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- **Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk - selebihnya ;**
- **Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;**
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E N I N**, tanggal : **25 J U L I 2011**, oleh Kami : **H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.MHum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU, SH.-** dan **Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **HARSONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

SAUT H. PASARIBU, SH.-

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.

ttd.

Dr. H. NARDIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, SH.

Untuk



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.-
NIP. 1963 0517199103 1003.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)